

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945, di samping mencerminkan kehendak rakyat Indonesia untuk menentukan sendiri masa depan bangsanya, juga mengandung tekad untuk melakukan pembaharuan dan pembenahan di segala bidang kehidupan yang sebelumnya terbengkalai, guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dengan diraihnya kemerdekaan tersebut.

Cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan dari kemerdekaan ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Secara umum keempat tujuan di atas bermakna bahwa negara berupaya untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan umum tersebut harus senantiasa dijadikan landasan berpijak dalam menentukan kebijakan di segala bidang, termasuk pula kebijakan memiliki hukum nasional guna menggantikan hukum kolonial yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan jaman melalui upaya pembaharuan hukum.

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan

¹ Pimpinan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014, hlm. 3.

yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam Pembukaan UUD 1945 itu secara singkat ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.²

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945 tersebut dapat dicapai dengan menggunakan Kebijakan Sosial atau *Social Policy*. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka dibuatlah kebijakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) dan kebijakan perlindungan sosial (*Social defence*), dalam hal ini juga menyangkut penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan juga meliputi kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dan dalam upaya perwujudannya terdapat dua metode yang dikenal upaya penal maupun non penal.³

Pada dasarnya tidak ada suatu perkara pidana dapat diadili secara serta merta karena melanggar ketentuan hukum pidana. Perkara pidana yang lebih bersifat konkret dengan berbagai konteksnya sangat berbeda jauh dengan ketentuan hukum pidana yang bersifat abstrak. Penafsiran menjadi jembatan penting dalam penerapan ketentuan hukum yang tepat sehingga terbentuklah penegakan hukum yang baik. Perkembangan manusia dan interaksinya dalam memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya menciptakan berbagai macam kejahatan dan pelanggaran ternyata tidak semuanya diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan hukum seringkali sudah banyak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan masyarakat bukan berarti dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum tetapi hukum yang ada harus diisi dan ditemukan lebih lanjut melalui penemuan hukum. Penafsiran hukum merupakan proses mencari dasar hukum yang tepat untuk mengadili suatu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm. 73.

³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 113-114.

Kenyataannya, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini penegakan hukum selalu menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat. Banyaknya kasus hukum yang tidak diselesaikan atau selesai dengan akhir yang kurang memuaskan membuat hukum semakin tidak dipercaya. Keterpurukan hukum di Indonesia tersebut menurut A. M. Mujahidin disebabkan karena 2 (dua) faktor yaitu perilaku penegak hukum (*professional juris*) yang koruptif dan pola pikir para penegak hukum yang masih terkungkung dalam pikiran *legalistic positivistik*.⁴ Kondisi hukum yang semakin terpuruk ini pada akhirnya tidak mendapat tempat di hati masyarakat karena sama sekali tidak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum yang berkeadilan masyarakat sebagai alat mencari keadilan.

Keadilan menjadi sebuah kebutuhan hakiki bagi semua orang dimana pun berada terlebih saat berada dalam permasalahan hukum. Mengingat penafsiran hukum progresif lebih menekankan kepentingan masyarakat dari pada kepastian hukum, hal tersebut jelas memiliki dampak serius bagi hukum dan keadilan merupakan dua tujuan utama yang harus diakomodasi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang berperan melindungi kepentingan masyarakat banyak. Ketika asas kepastian hukum berhadapan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang maka jelas menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum pidana. Apakah lebih menitikberatkan pada kepastian hukum sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat yang berkembang ataukah sebaliknya sehingga asas legalitas dikorbankan.

Oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. Namun tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah, terutama untuk korban sebagai pihak yang dirugikan, disamping juga untuk pertanggungjawaban pelaku. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konsep *Restorative Justice*.

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi

⁴ "Hukum dan Perkembangan Masyarakat," <https://123dok.com/article/paradigma-hukum-positivistik-legalistik>. 12 Oktober 2022.

pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁵ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative Justice* itu memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi di sini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dengan proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah.⁶

Pendekatan *Restorative* menekankan bahwa pidana adalah sarana yang efektif untuk mengamankan kepentingan-kepentingan yang diklaim sebagai pembenaran sanksi pidana. Tidak hanya sebagai penjelasan para penganut rehabilitasi, bahwa hal yang dapat mengurangi angka kejahatan dapat dicapai lebih efektif, melalui kebijakan sosial dan ekonomi, dan perbaikan hak (kekuasaan dan keuntungan) para korban dapat dilindungi lebih efektif melalui kompensasi (*compensation*) atau reparasi (*reparation*). Sebagaimana dinyatakan oleh Braithwaite dan Petit, juga Cavadino dan Dignan, dengan pandangan yang sama tentang prespektif umum, mendesak agar dalam menghadapi kasus-kasus pilihan pertama yang digunakan dalam merespons kejahatan harus ada kesempatan dengan sukarela untuk diberikan restitusi oleh pelaku kepada korban, dan jika tidak memungkinkan (pelaku tidak mempunyai uang untuk mengganti harta) korban maka korban harus menerima kompensasi dari negara dan harus mendapatkan perbaikan oleh pelaku.⁷

⁵ Tony Marshall. "Restorative Justice: An Overview," <http://www.restorativejustice.org>. 12 Oktober 2022.

⁶ Juhari, "Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.14/No.1/2017, hlm. 6--9.

⁷ Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2015, hlm. 124.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula (Pasal 1 huruf 3).

Semua bahan hukum yang ada di Indonesia, baik *beschikking* maupun *regeling*, semua sudah melalui pertimbangan yang matang dan telah sesuai dengan asas-asas hukum positif Indonesia. Begitupun salah satu peraturan (*regeling*) yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya akan disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020. Perja No. 15 Tahun 2020 terbit dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 42 ayat (1) RUU KUHAP. Perja No. 15 Tahun 2020 lahir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dari pelaku tindak pidana yang belum tercapai jika menggunakan sistem peradilan konvensional karena dipikir negara terlalu ikut campur dalam mewakili korban. Karena dinilai selama ini pelaku tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan korban, hal ini dapat dilihat sebagai kelemahan sistem peradilan saat ini.⁸

Banyak pandangan bahwa selama ini hanya sebagai formalitas dari hak negara untuk menghukum (*ius punuendi*) dan memandang tindak pidana sebagai permasalahan antara negara dengan pelaku tindak pidana, bukan antara korban dengan pelaku.⁹ Dalam pengaplikasiannya dan pelaksanaan penuntutan Peraturan

⁸ Claudia, *Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015, hlm. 32.

⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

Kejaksaan ini harus memperhatikan kepentingan korban, dan kepentingan lain yang dilindungi hukum, seperti kepatutan, kesusilaan, ketertiban, demi keharmonisan masyarakat.

Maksud dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di sini yaitu penghentian penuntutan perkara yang sudah diselesaikan di luar pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Restoratif sendiri adalah suatu upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya di luar pengadilan supaya masalah hukum yang timbul akibat tindak pidana dapat selesai dengan baik dengan persetujuan dan kata sepakat dari kedua belah pihak.¹⁰ Namun, untuk dapat menghentikan penuntutan, tersangka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan tersebut. Dengan kata lain, penghentian penuntutan ini dilakukan atas dasar perdamaian.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Secara substantif Kejaksaan sudah mengatur tentang konsep *Restorative Justice* namun pelaksanaannya tidak mudah karena harus ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan agar *Restorative Justice* di wilayah Kejaksaan bisa terlaksanakan. Namun ketentuan-ketentuan pokok penghentian penuntutan demi penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) perlu masuk dalam RUU tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan memasukan ketentuan-ketentuan pokok kedalam Undang-Undang payung hukumnya lebih kuat dan pelaksanaan dilapangan lebih terjamin.

¹⁰ Handar Subhandi Bakhtiar, "Pengertian Restorative Justice Keadilan," <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-restorative-justice-keadilan.html>. 20 Oktober 2022.

Jaksa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Sumatera Utara, terkait kasus pencurian ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30), Lian Sempurna (28) dan Awang Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit, Awang senilai Rp 41 ribu dan lainnya senilai Rp 500 ribu. Kasus bermula saat keduanya mengendap-endap ke kebun sawit pada 7 Maret 2015 dan mencuri 34 tandan sawit. Setelah itu mereka membawa tandan sawit itu ke sebuah pekarangan rumah dan menutupi daun-daunan. Tiga hari setelahnya, mereka mendatangi lokasi dan membawa tandan sawit itu dengan dicicil. Pada tahap dua, keduanya ditangkap satpam kebun sawit. Ismail dan Lian pun dibawa ke kantor polisi dan dihadirkan ke persidangan karena dinilai merugikan pemilik sawit sebesar Rp 500 ribu.

Jaksa ngotot mendakwa keduanya dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Tapi Pengadilan Negeri (PN) Stabat menyatakan sebaliknya. Sebab berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, kasus ini masuk dalam pasal 364 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan.

Atas putusan ini, jaksa bukannya tunduk pada Perma tetapi mengajukan banding. Jaksa bersikukuh jika keduanya telah melakukan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Kasus ini juga dialami oleh teman keduanya Awang Setiawan yang dilakukan dalam waktu berdekatan. Ia mencuri sawit seharga Rp 41 ribu. PN Stabat menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara. Serupa dengan kasus Ismail dan Lian, jaksa juga menyatakan banding terhadap putusan Awang.¹¹

Sebagaimana diketahui, Perma Nomor 2/2012 terbit didasari banyaknya kasus-kasus pencurian ringan yang masuk ke pengadilan. Seperti kasus nenek Minah, kasus sandal jepit hingga kasus segenggam merica. Sayangnya, jaksa belum mempunyai semangat yang sama dengan Mahkamah Agung.

¹¹ "Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui dan Jaksa Abaikan Perma," <https://news.detik.com/berita/d-2914348.htm>. 13 Mei 2015.

Berangkat dari latar belakang yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian dengan judul: “KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP SYARAT RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA DI INDONESIA”

1.2. Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang di atas menyampaikan bahwa penelitian ini berfokus pada masalah kebijakan formulasi terhadap syarat *Restorative Justice* dalam penanganan perkara. Masalah kebijakan (*Policy*) selalu berkaitan dengan pemilihan berbagai alternatif. Bukan menjadi hal yang mudah dalam menentukan pilihan yang tepat. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kesungguhan, ketelitian, dan kecermatan agar mencapai pertimbangan yang bijaksana. Kenyataannya masih banyak oknum penegak hukum yang koruptif dan pola pikir para penegak hukum yang masih terkungkung pada aturan di dalam KUHAP, sehingga walaupun syarat untuk melakukan keadilan restoratif terpenuhi, tetap tidak akan terlaksana keadilan restoratif itu. Perhatian yang utama adalah bahwa sifat hukum pidana yang subsider, berarti bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan *ultimum remedium* (sarana terakhir) yang diterapkan jika sarana-sarana lainnya telah tidak dapat mengakomodir. Jika hukum pidana perlu digunakan, maka hendaknya melihat dalam hubungan keseluruhan antara politik *criminal* atau *planning for social defence*.¹²

1.3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan formulasi terhadap syarat *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pidana di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang?
2. Bagaimana perbandingan *Restorative Justice* di berbagai Negara?

¹² Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. 3, Semarang: Universitas Diponegoro, 2000, hlm. 5.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi yang tepat terhadap syarat *Restorative Justice* dalam penanganan perkara pada sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan *Restorative Justice* di berbagai Negara.

1.4.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam bidang Hukum, khususnya tentang penghentian perkara berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala hukum terhadap kasus yang bisa diselesaikan melalui *Restorative Justice* tanpa proses pengadilan.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi setiap orang dalam hal upaya penyelesaian perkara tanpa proses pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan tentang mekanisme *Restorative Justice* yang berlaku di Indonesia.

1.5. Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka teoretis

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perilaku dan adil. Karena pedoman perilaku itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.¹³

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian. Yaitu, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan pengertian kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa dan telah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht*).¹⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Dimana norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat, dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 158.

¹⁵ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 159.

¹⁶ Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁸ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁹

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru

¹⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87.

dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁰

Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²¹

3. Konsep Pendekatan Restorative

Menurut Sarre:..., *“restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems”*.²² (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.²³

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 217-218.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 174.

²² Rick Sarre, *“Restorative Justice: A Paradigm of Possibility,” Essential Criminology*, New York: Routledge, 2003, hlm. 97-108.

²³ Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Jakarta: Adicita Karya Nusa, 2005, hlm. 21.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu: **pertama**, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; **kedua**, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; **ketiga**, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.²⁴

1.5.2. Kerangka konseptual

Dalam kerangka konseptual, peneliti memberi batasan mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan konsep. Adapun konsep tersebut yaitu:

1. Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.²⁵
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian

²⁴ Burt Galaway & Joe Hudson, "*Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*," <http://www.restorativejustice.org>. 12 Oktober 2022.

²⁵ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Penjelasan Pasal 5.

penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula (Pasal 1 huruf 3).²⁶

3. *Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.²⁷
4. Dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482, KUHP konsep *Restorative Justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).²⁸
5. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).²⁹
6. Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.³⁰

²⁶ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, Penjelasan Pasal 1 huruf 3.


²⁷ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No.1064.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 antara PT. Wise Dragon Limited melawan PT. Buana Pacifik International.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, Pasal 482.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310.

³⁰ Marian Liebmann, “*Restorative Justice, How it Work,*” London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoretis.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Penutup

Pada bab ini mengurai kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.